MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

Yogyakarta.bpk.go.id PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2022

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2021 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta				
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA				
WALIKOTA YOGYAKARTA,	WALIKOTA YOGYAKARTA,				
Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta dan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan air minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta, maka perlu adanya penyesuaian Tarif Air Minum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta;	Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum perlu dilakukan evaluasi tarif air minum; b. bahwa untuk penyesuaian terhadap evaluasi tarif air munum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Air Baku Bagi Usaha di Kota				

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019
Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah
PDAM Tirtamarta Yogyakarta

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 16);	Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406); 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 16); 6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.	Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB I	

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta				
KETENTUAN UMUM					
Pasal 1	Tetap				
 Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta yang selanjutnya disebut PDAM Tirtamarta adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Tarif Air Minum adalah Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta. Daerah adalah Kota Yogyakarta Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 					
BAB II KOMPONEN TARIF AIR MINUM					
Pasal 2 (1) Komponen pengenaan Tarif Air Minum terdiri atas: a. besaran Tarif Air Minum berdasarkan klasifikasi pelanggan; b. biaya pemeliharaan/perbaikan meter air; dan c. biaya administrasi dan operasional. (2) Rincian besaran Tarif Air Minum berdasarkan klasifikasi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.	Tetap				

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
 (3) Rincian biaya pemeliharaan/perbaikan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (4) Rincian biaya administrasi dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 	
BAB III UANG JAMINAN	
Pasal 3	Tetap
 Setiap pelanggan baru PDAM Tirtamarta dikenakan uang jaminan. Rincian uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 	
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 4	Tetap
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
Pasal 5	Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.	Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2022.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 2019 WALIKOTA YOGYAKARTA,	Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 April 2022 WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd	ttd
HARYADI SUYUTI	HARYADI SUYUTI
Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,	Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 28 April 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
ttd	ttd
AMAN YURIADIJAYA	AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 93	BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 46

	Peraturan Waliko	ta Yogyaka	arta Nomor 93	Tahun 2019		Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022						
	Tentang Tarif Ai	r Minum P	erusahaan Um	num Daerah	Tentang Perubahan atas							
	PDA	M Tirtamar	ta Yogyakarta	l	Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum							
					Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta					ı		
		LAMPIRA	AN I		LAMPIRAN I							
			RAN WALIK	OTA YOGY	AKARTA				RAN WALIKO	TA YOGYA	KARTA	
			93 TAHUN 20						46 TAHUN 20		11121111111	
		TENTAN			MINUM			TENTAN		BAHAN	ATAS	
			HAAN UMU						RAN WALIF			
			ARTA YOGY						2019 TENT			
									PERUSAHAA			
						PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA						
						TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH						
A. TARI	F AIR MINUM						PDAM TI	RTAMAF	RTA YOGYAK	KARTA		
	Air Minum untuk s	setiap m3 (meter kubik)	dengan rincia	n sebagai							
beriku	ıt:					A. TARIF AIR MINUM						
						Tarif Air Minum untuk setiap m3 (meter kubik) dengan rincian sebagai					n sebagai	
	IZI A CIPIZ A CI	0.10	TARIF AIR I	` ` ′	<u> </u>	berikı	ıt:					
KELO	KLASIFIKASI	0-10 Rp	11-20 Rp	21-30 Rp	>30 Rp							
M	TARIF				TADIE AID 3.6							
POK	COCIAI					NEI O	IZI A CIPIIZA CI		TARIF AIR M	· · · · · ·	. 20	
I.	SOSIAL					KELO	KLASIFIKASI	0-10	11-20	21-30	>30	
1	T.T	2.070	2 420	2.070	2.070	M POV	TARIF	Rp	Rp	Rp	Rp	
1.	Umum	2.870	3.420	3.970	3.970	POK						

7.600

13.000

SOSIAL

Umum

Khusus

NON NIAGA

1.

2.

II.

2.870

2.870

3.420

3.900

3.970

7.600

3.970

5.200

5.200

3.900

5.200

7.800

2.870

3.420

2.

A-1

A-2

II.

Khusus

A-1

NON NIAGA

Rumah Tangga

Rumah Tangga

	Peraturan Waliko Tentang Tarif Ai PDAI	Perat	Peraturan Waliko Te uran Walikota Nom Perusahaan Umum	entang Peru or 93 Tahu	ıbahan atas ın 2019 Tentar	ng Tarif Air N	Minum				
	A-2	4.650	5.750	7.800	13.000	A-1	Rumah Tangga	3.420	5.200	7.800	13.00
A-3 B	Rumah Tangga A-3 Rumah Tangga	5.470	6.150	8.900	13.000	A-2	A-1 Rumah Tangga A-2	4.650	5.750	7.800	13.00
$\begin{bmatrix} & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$	B Instansi	5.470	6.150	8.900	13.000	A-3	Rumah Tangga A-3	5.470	6.150	8.900	13.00
	Pemerintah/Swa sta	4.100	7.800	10.300	13.000	В	Rumah Tangga B	5.470	6.150	8.900	13.00
	Sta					С	Instansi	4.100	7.800	10.300	13.00
		0-15	16-30	31-45	>45		Pemerintah/Swa				0
III.	NIAGA	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		sta				
111.	NIAGA							0-10	11-20	21-30	>30
1.	Niaga Kecil	7.500	11.650	15.750	15.750	III.	NIAGA	Rp	Rp	Rp	Rp
2.	Niaga Besar	14.400	17.100	20.550	20.600						
3. 4.	Industri Kecil Industri Besar	10.950	13.700	18.500	18.500						
4.	musur besar	15.750	17.100	20.600	22.600	1.	Niaga Kecil	7.500	11.650	15.750	15.75
IV	KHUSUS										0
1.	HOTEL a. Hotel Bintang 1) Hotel Bintang 5	Besa	ran tarif berda	sarkan kesepa	akatan	2. 3. 4.	Niaga Besar Industri Kecil Industri Besar	Besara	an tarif berdasa	arkan kesepal	katan
	2) Hotel Bintang 4 3) Hotel					IV 1.	KHUSUS HOTEL				
	Bintang 3 4) Hotel Bintang 2						a. Hotel Bintang 1) Hotel Bintang 5	Besara	an tarif berdasa	arkan kesepal	katan

	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019							Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022					
	Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah						Tentang Perubahan atas						
	PDAM Tirtamarta Yogyakarta						Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta						
								i erusanaan Omum	Daciani	AWI TIITAIIIAIT	a 10gyakai	ıta	
		5) Hotel						2) Hotel					
		Bintang 1						Bintang 4					
		b. Hotel Melati						3) Hotel					
		a. Penginapan						Bintang 3					
								4) Hotel					
							Ц	Bintang 2 5) Hotel					
			0-10	11-20	21-30	>30	H	Bintang 1					
		PUSAT	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		b. Hotel Non					
	2.	BUDAYA						Bintang					
		aKratonYogya	2.000	2.000	2.000	2.000							
		karta	2.000	2.000	2.000	2.000			0-10	11-20	21-30	>30	
		b. Pura	2.000	2.000	2.000	2.000			Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
		Pakualaman						PUSAT					
							2.	BUDAYA	2 000	2 000	2.000	2 000	
								aKratonYogya karta	2.000	2.000	2.000	2.000	
	17 . 4 .		: 	41				b. Pura	2.000	2.000	2.000	2.000	
		ntuan Pemakaian A elompok Tarif Non			uluh meter k	uhik) ner		Pakualaman	2.000	2.000	2.000	2.000	
		ılan.	iviaga adai	ian 10 m3 (sep	ululi ilicici k	uoik) pei							
	 Kelompok Tarif Niaga Kecil, Industri Kecil, Hotel Melati, dan Penginapan adalah 15 m3 (lima belas meter kubik) per bulan. Kelompok Tarif Niaga Besar, Industri Besar, dan Hotel Bintang adalah 45 m3 (empat puluh lima meter kubik) per bulan. 												
							Ketentuan Pemakaian Air Minimal untuk:						
								elompok Tarif Non	Niaga adala	ah 10 m3 (sep	uluh meter	kubik) per	
								lan.	77 '1 1	. 1	TT (1 NT	D: 4	
								elompok Tarif Nia alah 20 m3 (dua pu	_			on Bintang	
D	DENT	IEI ACANIIZI ACII			T T N / I							el Rintano	
В.		JELASAN KLASIF		KIF AIK MINU	∪ I VI		3. Kelompok Tarif Niaga Besar, Industri Besar, dan Hotel Bintang adalah berdasarkan tarif kesepakatan						
	1. <u>KELOMPOK I SOSIAL</u>							D. DENLIEL ACCANTAL ACTEMIA ACCEPTATION AND MINITING					

B. PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

1. KELOMPOK I SOSIAL

I-1 SOSIAL UMUM

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial umum yaitu:

- a. kran umum yang tidak dikomersialkan;
- b. kamar mandi umum/toilet yang tidak dikomersialkan; dan
- c. terminal air yang tidak dikomersialkan.

I-2 SOSIAL KHUSUS

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial khusus yaitu:

- a. tempat ibadah;
- b. panti asuhan;
- c. yayasan sosial;
- d. pos ronda;
- e. ruang terbuka hijau; dan
- f. makam.

2. KELOMPOK II NON NIAGA

II A-1 RUMAH TANGGA A-1

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-1 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya belum permanen/semi permanen dan terletak di wilayah perkampungan yang jalannya hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 (dua) dan 1 (satu) kendaraan roda 4 (empat).

II A-2 RUMAH TANGGA A-2

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-2 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya dengan klasifikasi bangunan rumah sederhana yang terletak dalam wilayah perkampungan/perkotaan.

II A-3 RUMAH TANGGA A-3

I-1 SOSIAL UMUM

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial umum yaitu:

- a. kran umum yang tidak dikomersialkan;
- b. hidran umum:
- c. kamar mandi umum/toilet yang tidak dikomersialkan; dan
- d. makam.

I-2 SOSIAL KHUSUS

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial khusus yaitu:

- a. tempat ibadah;
- b. panti asuhan;
- c. yayasan sosial;
- d. pos ronda; dan
- e. tempat Pendidikan PAUD, TK, TPA/TKA dan SD

2. KELOMPOK II NON NIAGA

II A-1 RUMAH TANGGA A-1

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-1 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya belum permanen/semi permanen.

II A-2 RUMAH TANGGA A-2

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-2 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya dengan klasifikasi bangunan rumah dengan dinding tembok, plesteran dan genteng biasa.

II A-3 RUMAH TANGGA A-3

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-3 yaitu:

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-3 yaitu:

- a. rumah tangga dengan bangunan rumah sederhana yang sudah dikembangkan/ditingkat;
- b. rumah tangga yang bangunan rumahnya cukup bagus yang terletak dalam wilayah perkampungan/perkotaan;
- c. rumah tangga yang bangunan rumahnya terletak dalam lingkungan real estate atau rumah mewah;
- d. rumah tangga yang bangunan rumahnya terletak dalam lingkungan *elite*;
- e. rumah tangga yang terletak di tepi jalan yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan kecuali truk tronton dan *trailer*; dan
- f. rumah jaga perumahan.

II B RUMAH TANGGA B

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga B yaitu rumah tangga yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha/untuk mencari keuntungan.

II C INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA

Yang termasuk dalam klasifikasi instansi Pemerintah/Swasta yaitu :

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. rumah sakit/klinik pemerintah;
- c. sekolah /perguruan tinggi;
- d. instansi/lembaga/kantor pemerintah;
- e. sarana instalasi pemerintah; dan
- f. asrama milik pemerintah/pemerintah daerah lain

3. KELOMPOK III NIAGA

a. rumah tangga dengan bangunan rumah sederhana yang sudah dikembangkan/ditingkat;

- b. rumah tangga yang bangunan rumahnya terletak dalam lingkungan *real estate* atau rumah mewah;
- c. rumah tangga yang berada di lingkungan real estate;
- d. rumah tangga yang terletak di tepi jalan yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan.

II B RUMAH TANGGA B

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga B yaitu rumah tangga yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

II C INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA

Yang termasuk dalam klasifikasi instansi Pemerintah/Swasta yaitu:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. tempat pendidikan SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi, pondok pesantren;
- c. instansi/lembaga/kantor pemerintah;
- d. asrama milik pemerintah/pemerintah daerah lain

3. KELOMPOK III NIAGA

III-1 NIAGA KECIL.

Yang termasuk dalam klasifikasi niaga kecil yaitu niaga yaitu:

- a. toko/kios/warung;
- b. tempat penjualan air/kamar mandi/toilet;
- c. perusahaan negara yang diusahakan secara komersial;
- d. kantor perusahaan swasta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta

III-1 NIAGA KECIL.

Yang termasuk dalam klasifikasi niaga kecil yaitu niaga yang diusahakan secara komersial dengan omzet setiap hari antara Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi niaga kecil yaitu:

- a. toko/kios/warung;
- b. tempat penjualan air/kamar mandi/toilet;
- c. perusahaan negara yang diusahakan secara komersial;
- d. kantor perusahaan swasta;
- e. rumah sakit/klinik swasta/apotek;
- f. bengkel;
- g. percetakan;
- h. gudang milik perusahaan swasta;
- i. penjahit;
- j. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut;
- k. kolam renang yang diusahakan oleh swasta;
- 1. bimbingan *test*/kursus ketrampilan/biro jasa;
- m. rumah kost;
- n. rumah makan/restoran;
- o. kelompok sosial umum yang dikomersialkan; dan
- p. niaga lainnya yang sejenis.

III-2 NIAGA BESAR.

Yang termasuk dalam klasifikasi niaga besar yaitu niaga yang diusahakan secara komersial dengan omzet setiap hari lebih dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi niaga besar yaitu:

a. toko/kios/warung;

- e. apotek;
- f. bengkel;
- g. percetakan;
- h. gudang milik perusahaan swasta;
- i. penjahit;
- j. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut;
- k. kolam renang yang diusahakan oleh swasta;
- 1. bimbingan test/kursus ketrampilan/biro jasa;

III-2 NIAGA BESAR.

Yang termasuk dalam klasifikasi niaga besar sebagai berikut:

- a. supermarket;
- b. tempat penjualan air;
- c. perusahaan negara yang diusahakan secara komersial;
- d. kantor perusahaan swasta;
- e. rumah sakit/klinik swasta;
- f. bengkel;
- g. percetakan;
- h. gudang milik perusahaan swasta;
- i. penjahit;
- j. rumah kost eksklusif;
- k. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut;
- 1. kolam renang yang diusahakan oleh swasta;
- m. bimbingan test/kursus ketrampilan/biro jasa;
- n. stasiun kereta api/terminal bus;
- o. rumah makan/restoran; dan
- p. niaga lainnya yang sejenis.

III-3 INDUSTRI KECIL.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
b. tempat penjualan air; c. perusahaan negara yang diusahakan secara komersial; d. kantor perusahaan swasta; e. rumah sakit/klinik swasta/apotek; f. bengkel; g. percetakan; h. gudang milik perusahaan swasta; i. penjahit; j. rumah kost eksklusif; k. salon kecantikan/panti pijat/mandi uap/pangkas rambut; l. kolam renang yang diusahakan oleh swasta; m. bimbingan test/kursus ketrampilan/biro jasa; n. stasiun kereta api/terminal bus; o. rumah makan/restoran; dan p. niaga lainnya yang sejenis. III-3 INDUSTRI KECIL. Yang termasuk dalam klasifikasi industri kecil yaitu industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet setiap hari paling tinggi Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Jenis industri yang termasuk dalam klasifikasi industri kecil yaitu: a. industri rumah tangga; b. pengrajin/sanggar seni lukis; c. industri tekstil batik; d. industri bahan kimia/obat-obatan; e. industri gula; g. industri minuman/es;	Jenis industri yang termasuk dalam klasifikasi industri kecil sebagai berikut: a. industri rumah tangga; b. pengrajin/sanggar seni lukis; c. industri tekstil batik; d. industri bahan kimia/obat-obatan; e. industri kertas; f. industri gula; g. industri minuman/es; h. peternakan; i. furniture; dan j. jenis industri kecil lainnya yang sejenis. III-4 INDUSTRI BESAR. Yang termasuk dalam klasifikasi industri besar yaitu industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet setiap hari lebih dari Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Jenis industri yang termasuk dalam klasifikasi industri besar yaitu: a. industri rumah tangga; b. pengrajin/sanggar seni lukis; c. industri tekstil/batik; d. industri bahan kimia/obat-obatan; e. industri kertas; f. industri gula; g. industri minuman/es; h. industri mobil/karoseri; i. peternakan; j. furniture; dan
h. peternakan;	k. jenis industri besar lainnya yang sejenis.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
i. furniture; dan j. jenis industri kecil lainnya yang sejenis. III-4 INDUSTRI BESAR. Yang termasuk dalam klasifikasi industri besar yaitu industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet setiap hari lebih dari Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Jenis industri yang termasuk dalam klasifikasi industri besar yaitu: a. industri rumah tangga; b. pengrajin/sanggar seni lukis; c. industri tekstil/batik; d. industri bahan kimia/obat-obatan; e. industri kertas; f. industri gula; g. industri minuman/es; h. industri mobil/karoseri; i. peternakan; j. furniture; dan k. jenis industri besar lainnya yang sejenis. 4. KELOMPOK IV KHUSUS IV-1 HOTEL. a. Hotel Bintang Yang termasuk dalam klasifikasi Hotel Bintang yaitu hotel yang mempunyai jumlah kamar lebih dari 15 (Lima Belas) kamar. Hotel Bintang terdiri atas: 1) Hotel Bintang 5 2) Hotel Bintang 4	5. KELOMPOK IV KHUSUS IV-1 HOTEL. a. Hotel Bintang Yang termasuk dalam klasifikasi Hotel Bintang yaitu hotel yang mempunyai jumlah kamar lebih dari 15 (Lima Belas) kamar. Hotel Bintang terdiri atas: 1) Hotel Bintang 5 2) Hotel Bintang 4 3) Hotel Bintang 3 4) Hotel Bintang 2 5) Hotel Bintang 1 b. Hotel Non Bintang IV-2 PUSAT BUDAYA. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman sebagai Pusat Budaya diberlakukan tarif tersendiri WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
3) Hotel Bintang 3 4) Hotel Bintang 2 5) Hotel Bintang 1 b. Hotel Melati Yang termasuk dalam klasifikasi Hotel Melati yaitu hotel yang mempunyai jumlah kamar sampai dengan 15 (Lima Belas) kamar. c. Penginapan Penginapan Penginapan adalah rumah atau tempat tinggal untuk bermalam diluar kategori hotel bintang dan hotel melati. IV-2 PUSAT BUDAYA. Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman sebagai Pusat Budaya diberlakukan tarif tersendiri	
WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd	
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA	LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM

Per Te	aturan Walikota Yogyaka entang Tarif Air Minum F PDAM Tirtama	arta Nomor 93 Tahun 2019 Perusahaan Umum Daerah rta Yogyakarta	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta				
				PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA			
BIA	AYA PEMELIHARAAN	PERBAIKAN METER AIR	BIA	BIAYA PEMELIHARAAN/PERBAIKAN METER AIR			
NOMOR	NOMOR UKURAN METER BIAYA AIR PEMELIHARAAN/PERBAIKA N METER AIR PER BULAN		NOMOR	UKURAN METER AIR	BIAYA PEMELIHARAAN/PERBAIKA N METER AIR PER BULAN		
1 2 3 4 5 6 7	1/2 " 3/4 " 1 " 1 ½" 2 " 3 " 4 "	Rp 6.500,- Rp 9.500,- Rp 13.500,- Rp 31.000,- Rp 44.500,- Rp 72.000,- Rp 100.000,-	1 2 3 4 5 6 7	1/2 " 3/4 " 1 " 1 ½ " 2 " 3 " 4 "	Rp 8.000,- Rp 21.000,- Rp 40.000,- Rp 60.000,- Rp 190.000,- Rp 200.000,- Rp 270.000,-		
	WALIKOTA YOGYAKARTA,				WALIKOTA YOGYAKARTA,		
	HARYADI SUYUTI				ttd HARYADI SUYUTI		
	LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019			NOMOR PERUBA	RAN WALIKOTA YOGYAKARTA 46 TAHUN 2022 TENTANG		

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta				
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA				
BIAYA ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL				
Po				

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta

N O	URAIAN	BESARNY A TARIF (Rp)	KETERANGAN	N O	URAIAN	BESARNY A TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Biaya pendaftaran	0	Tidak dipungut biaya pendaftaran untuk menjadi pelanggan baru.	1.	Biaya pendaftaran	0	Tidak dipungut biaya pendaftaran untuk menjadi pelanggan baru.
3.	Biaya tutup sementara Biaya buka kembali	7.500	Pemutusan aliran air atau permintaan pelanggan atau karena terlambat membayar rekening air 2 (dua) bulan berturut-turut dikenakan biaya administrasi tutup sementara, tutup sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan. 1. Bagi pelanggan yang sudah ditutup/diputus maka untuk permohonan buka kembali dalam masa pemutusan sementara harus melunasi biaya tutup sementara, sisa rekening air,	2.	Biaya buka kembali	7.500	 Bagi pelanggan yang sudah ditutup/diputus maka untuk permohonan buka kembali dalam masa pemutusan sementara harus melunasi biaya tutup sementara, sisa rekening air, denda, uang jaminan dan beban lainnya yang masih terhutang. Dalam hal pipa persil perlu perbaikan, maka biaya perbaikannya harus dibayar terlebih dahulu sebelum aliran dibuka
			denda, uang jaminan dan beban lainnya yang masih terhutang. 2. Dalam hal pipa persil perlu perbaikan, maka biaya	3.	Biaya ganti nama	0	Untuk kelengkapan permohonan ganti nama maka pelanggan harus memperbarui uang jaminan.
perbaikannya harus dibayar			4.	Biaya pemeriksaan	25.000	Apabila dalam pemeriksaan terdapat penyimpangan lebih	

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta

4.	Biaya ganti nama	15.000	terlebih dahulu sebelum aliran dibuka Untuk kelengkapan		meter air atas permintaan pelanggan		5% dari semestinya, maka biaya pemeriksaan tersebut dikembalikan kepada pelanggan.
			permohonan ganti nama maka pelanggan harus memperbarui uang jaminan.	5.	Biaya Ganti Rugi Meter Air dan Stop Kran yang	Harga Berlaku	Diperhitungkan sesuai dengan nilai ganti meter air baru saat kejadian tersebut.
5.	Biaya pemeriksaan	25.000	Apabila dalam pemeriksaan terdapat penyimpangan lebih		hilang atau rusak.		
	meter air atas permintaan pelanggan		5% dari semestinya, maka biaya pemeriksaan tersebut dikembalikan kepada pelanggan.	6.	Biaya Ganti Ongkos Cetak Formulir Tutupan, dan cetak formular Buka	3.000	
6.	Biaya Ganti Rugi Meter Air dan	Harga Berlaku	Diperhitungkan sesuai dengan nilai ganti meter air baru saat		Kembali.		
	Stop Kran yang hilang atau rusak.		kejadian tersebut.	7.	Biaya Ganti Ongkos Cetak Kartu Pemakaian	3.000	
7.	Biaya Ganti Ongkos Cetak	3.000			Air yang hilang.		
	Formulir Tutupan, Buka Kembali dan Biaya Administrasi			8.	Biaya Administrasi Rekening Air	3.000	
	Balik Nama.			9.	Denda atas keterlambatan	10.000	Denda ini diperhitungkan atas setiap lembar rekening air yang
8.	Biaya Ganti Ongkos Cetak	3.000			membayar rekening air		terlambat membayar setiap bulannya.

	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta			Pe	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta			
	Kartu Pemakaian Air yang hilang.			10.	Biaya pengepresan pipa	50.000	Biaya ini dibebankan kepada calon pelanggan yang pipa	
9.	Biaya 3.000 Administrasi Rekening Air			persil (dalam rangka pengujian)		persilnya tidak dipasang oleh PDAM Tirtamarta.		
10.	Denda atas keterlambatan membayar rekening air	10.000	Denda ini diperhitungkan atas setiap lembar rekening air yang terlambat membayar setiap bulannya.	11.	Biaya penyambungan sendiri oleh pelanggan dari 1 (satu) kran ke dalam pipa persil.	0	Biaya denda yang disambung sendiri	
11.	Biaya pengepresan pipa persil (dalam rangka pengujian)	15.000	Biaya ini dibebankan kepada calon pelanggan yang pipa persilnya tidak dipasang oleh PDAM Tirtamarta.	12.	Biaya penyambungan air minum sebelum meter air	Sesui dengan kondisi lapangan	Biaya denda sesuai dengan kondisi lapangan.	
12.	Biaya penyambungan sendiri oleh pelanggan dari 1 (satu) kran ke dalam pipa persil.	25.000	Biaya denda yang disambung sendiri	13.	Pembelian air tanki di wilayah Kota Yogyakarta	382.500	Tangki dari Perumda PDAM Tirtamarta dengan kapasitas 5.000 liter. Di luar wilayah Kota Yogyakarta ditambah Rp 7.500,00/km.	
	WALIKOTA YOGYAKARTA,						WALIKOTA YOGYAKARTA,	
	HARYADI SUYUTI						ttd	

	uran Walikota Yogyakarta Nomor 93 ang Tarif Air Minum Perusahaan Un		Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas				
Tent	PDAM Tirtamarta Yogyakarta		Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta				
				HARY	ADI SUYUTI		
	LAMPIRAN IV PERATURAN WALIK NOMOR 93 TAHUN 20 TENTANG TARIF PERUSAHAAN UMU TIRTAMARTA YOGY	019 AIR MINUM M DAERAH PDAM	LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA				
	BESARAN UANG JAMINAN	N .	BESARAN UANG JAMINAN				
KELOMPOK	KLASIFIKASI TARIF	BESAR UANG JAMINAN (Rp.)	KELOMPOK	KLASIFIKASI TARIF	BESAR UANG JAMINAN (Rp.)		
I 1 2	SOSIAL Umum Khusus	58.000 64.000	I 1 2	SOSIAL Umum Khusus	58.000 64.000		
II A-1 A-2 A-3 B C	NON NIAGA Rumah Tangga A-1 Rumah Tangga A-2 Rumah Tangga A-3 Rumah Tangga B Instansi Pemerintah/Swasta	70.000 76.000 117.000 117.000 198.000	II A-1 A-2 A-3 B	NON NIAGA Rumah Tangga A-1 Rumah Tangga A-2 Rumah Tangga A-3 Rumah Tangga B Instansi Pemerintah/Swasta	70.000 76.000 117.000 117.000 198.000		
III 1 2 3 3	NIAGA Niaga Kecil Niaga Besar	154.000 468.000	III 1 2 3 3	NIAGA Niaga Kecil Niaga Besar	154.000 468.000		

	eraturan Walikota Yogyakarta Nomor 93 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Un PDAM Tirtamarta Yogyakarta	num Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta				
4	Industri Kecil Industri Besar	154.000 468.000	4	Industri Kecil Industri Besar	154.000 468.000		
III 1	KHUSUS HOTEL a. Hotel Bintang 1) Hotel Bintang 5 2) Hotel Bintang 4 3) Hotel Bintang 3 4) Hotel Bintang 2 5) Hotel Bintang 1 b. Hotel Melati c. Penginapan	Besaran Uang Jaminan berdasarkan kesepakatan	III 1	KHUSUS HOTEL a. Hotel Bintang 1) Hotel Bintang 5 2) Hotel Bintang 4 3) Hotel Bintang 3 4) Hotel Bintang 2 5) Hotel Bintang 1 b. Hotel Non Bintang	Besaran Uang Jaminan berdasarkan kesepakatan		
2	PUSAT BUDAYA a. Kraton Yogyakarta b. Pura Pakualaman	0	2	PUSAT BUDAYA a. Kraton Yogyakarta b. Pura Pakualaman	0		
	WALIKOTA	A YOGYAKARTA,		WALIK	KOTA YOGYAKARTA,		
		ttd		ttd			
	HARYADI SUYUTI			Н	ARYADI SUYUTI		